



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 877, 2021

KEMENPERIN. Industri Penyempurnaan Kain.
Industri Pencetakan Kain. Program
Restrukturisasi Mesin. Peralatan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN

PADA INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN

DAN INDUSTRI PENCETAKAN KAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk implementasi peta jalan *Making* Indonesia 4.0 dan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, perlu memberikan insentif investasi untuk menstimulus penggunaan mesin dan/atau peralatan yang lebih modern dan ramah lingkungan;
- b. bahwa industri tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu industri dalam negeri yang menjadi sektor prioritas dalam implementasi peta jalan *Making* Indonesia 4.0 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan efisiensi energi industri penyempurnaan kain dan industri pencetakan kain sebagai bagian dari industri tekstil dan produk tekstil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu memberikan prioritas dukungan kepada industri penyempurnaan kain dan industri pencetakan kain sebagai penerima restrukturisasi mesin dan/atau peralatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN DAN INDUSTRI PENCETAKAN KAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
2. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
4. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan

fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha industri tekstil dan produk tekstil.

5. Direktur adalah direktur di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan industri tekstil dan produk tekstil.
6. Lembaga Pengelola Operasional Program yang selanjutnya disingkat LPOP adalah lembaga yang bertugas membantu pelaksanaan teknis operasional pengelolaan dan pemantauan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.
7. Lembaga Penilai Independen yang selanjutnya disingkat LPI adalah lembaga yang bertugas membantu pelaksanaan verifikasi lapangan dalam pelaksanaan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.

Pasal 2

Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mendukung pelaksanaan peta jalan *Making Indonesia 4.0*;
- b. meningkatkan daya saing, produktivitas, efisiensi energi, dan pendalaman struktur Industri tekstil dan produk tekstil; dan
- c. meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Program Restrukturisasi mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukan bagi Industri memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Industri Penyempurnaan Kain dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 13132; dan

- b. Industri Pencetakan Kain dengan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 13133.
- (2) Untuk dapat mengajukan permohonan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan, perusahaan Industri yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbentuk badan usaha yang berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
 - b. memiliki akun SIINas dan telah melakukan *Self Assesment Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) melalui SIINas;
 - c. telah menyampaikan laporan data Industri untuk periode 1 (satu) tahun sebelum pengajuan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan;
 - d. memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha Industri yang telah berlaku efektif paling singkat 2 (dua) tahun sejak perizinan berusaha tersebut diterbitkan;
 - e. memiliki bukti penguasaan lahan lokasi kegiatan usaha Industri;
 - f. telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan dengan nilai keseluruhan paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sesuai dengan kegiatan usaha Industri dan telah terpasang di lokasi sebagaimana tercantum dalam perizinan berusahanya;
 - g. memiliki rencana transformasi industri 4.0;
 - h. memiliki fasilitas pengolahan limbah produksi, baik yang dimiliki sendiri atau kerja sama dengan pihak lain;
 - i. telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran angsuran pokok, bunga, dan/atau margin bagi perusahaan yang pernah mengikuti skim 2 program peningkatan teknologi Industri tekstil dan produk tekstil tahun anggaran 2007, 2008, dan/atau 2009; dan